



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi;
- b. bahwa ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan saat ini sudah tidak sesuai dengan indeks harga kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka guna peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 19 dan angka 23 diubah, serta angka 7, angka 17, angka 21 dan angka 25 dihapus, setelah angka 33 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 34 dan angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diterima oleh subyek retribusi di Puskesmas dan di UPT Labkesda.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Ponkesdes, Poskesdes dan Polindes.
7. Dihapus.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan/atau spesialisik untuk keperluan pencegahan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya jasa pelayanan terdiri dari Jasa Pelayanan Umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.

11. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, visite, tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif, atau tindakan lainnya di Puskesmas dengan jaringannya.
12. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh konsuler/konsulen atas pemberian advis (saran) sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan konsultasi medik, konsultasi gizi, konsultasi psikiatrik, konsultasi psikologi, konsultasi obat dan/atau sanitasi (kesehatan lingkungan).
13. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya diruang rawat inap. Biaya akomodasi termasuk biaya makan non diet pasien dan asuhan/tindakan keperawatan diet pasien diperhitungkan tersendiri.
14. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan lainnya serta pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat di UPT Labkesda.
15. Pasien, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas.
16. Pemeriksaan Kesehatan Umum, adalah pemeriksaan oleh tenaga medik meliputi pemeriksaan fisik diagnostik, dan anamnesa dalam rangka diagnosa dan terapi pasien atau keperluan tertentu, tanpa disertai pemeriksaan penunjang medik.
17. Dihapus.
18. Pelayanan ambulan, adalah pelayanan transportasi pasien dalam rangka pelayanan rujukan dengan atau tanpa disertai petugas kesehatan (medis dan/atau keperawatan) dengan menggunakan kendaraan ambulan ke tempat tujuan tertentu yang telah disepakati.
19. Jasa sarana, adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
20. Tarif retribusi adalah besaran retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan dimana jasa sarana dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan.
21. Dihapus.
22. Unit pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.

23. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas.
24. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
25. Dihapus.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKDLB, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, keperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
35. Klien, adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan/atau di UPT. Labkesda.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan di maksudkan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas dan di UPT Labkesda dengan memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (NIR LABA) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Komponen tarif retribusi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya bahan habis pakai (BPH) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, belanja pegawai non gaji, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (*variabel cost*) untuk penyediaan pelayanan dan perkiraan inflasi tahun 2010 sampai dengan 2016.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksanaannya.
- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan digolongkan berdasarkan jenis, klasifikasi, kategori kelompok pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan UPT. Labkesda.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di Puskesmas meliputi jenis pelayanan dan kelas perawatan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi jenis pelayanan di UPT. Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan retribusi, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan rekam medik, terdiri atas :
 1. rawat jalan;
 2. rawat darurat; dan
 3. rawat inap.
- (2) Dihapus.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Puskesmas maupun Puskesmas perawatan meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan konsultasi;
 - c. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat, terdiri atas :
 1. pelayanan *home visite*; dan
 2. pelayanan *home care*.
 - d. pelayanan rawat inap;
 - e. pelayanan/tindakan rawat darurat;
 - f. pelayanan/tindakan medik dan terapi gigi dan mulut;
 - g. pelayanan/tindakan medik dan terapi kebidanan dan kandungan;
 - h. pelayanan/tindakan medik mata;
 - i. pelayanan/tindakan keperawatan;

- j. pelayanan pemeriksaan radiologi;
 - k. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - l. pelayanan elektromedik;
 - m. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - n. pelayanan mobil jenazah;
 - o. pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik Laboratorium dan Radiologi;
 - p. pemakaian gas oksigen;
 - q. pelayanan pengobatan tradisional;
 - r. pelayanan ambulan.
- (4) Pelayanan kesehatan di UPT. Labkesda, meliputi :
- a. pemeriksaan mikrobiologi;
 - b. pemeriksaan fisika/kimia air;
 - c. udara ruang;
 - d. usap alat/lantai/dinding/dubur;
 - e. kebisingan;
 - f. pencahayaan;
 - g. kecepatan angin;
 - h. kimia makanan;

6. Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. Soegiri dan Ketentuan Pasal 25 dihapus

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. Soegiri
Pasal 25

Dihapus.

7. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan UPT. Labkesda
Pasal 26

- (1) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksebilitas pelayanan di Puskesmas dan di UPT. Labkesda menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas dan UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

8. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, serta Lampiran III dan Lampiran IV dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 17 Juli 2017


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 146-2/2017**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN
 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PELAYANAN REKAM MEDIS			
	a. Rawat Jalan	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	b. Rawat Darurat	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	c. Rawat Inap	4.000,00	6.000,00	10.000,00
II.	PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN KONSULTASI			
	a. Konsultasi Gizi, Sanitasi	3.000,00	4.500,00	7.500,00
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	c. Pemeriksaan Calon Pengantin (2 orang)	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	d. Pemeriksaan KIA	2.800,00	4.200,00	7.000,00
	e. Pemeriksaan dan Konsultasi Gigi	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	f. Pemeriksaan Fisik Calon Jamaah Haji	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	g. Rawat Jalan dr. Spesialis	28.000,00	42.000,00	70.000,00
III.	PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT			
	a. Home Visite	9.000,00	13.500,00	22.500,00
	b. Home Care	20.000,00	30.000,00	50.000,00
IV.	RAWAT INAP			
	a. Rawat Inap Zaal	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	b. Rawat Inap Kelas II	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	c. Rawat Inap Kelas I	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	d. Rawat Inap Kelas Utama	63.000,00	42.000,00	105.000,00
	e. Visite Dokter	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	f. Visite Dokter Spesialis	60.000,00	40.000,00	100.000,00
V.	TARIF TINDAKAN			
	a. Tindakan Rawat Darurat			
	1. Luka Bakar (<i>Combustio</i>) grad II			
	a) Ringan	7.500,00	11.250,00	18.750,00
	b) Sedang	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	c) Berat	15.300,00	22.950,00	38.250,00
	2. GIPS			
	Pasang :			
	a) Lengan	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	b) Tungkai	27.000,00	40.500,00	67.500,00
	Lepas :			
	a) Lengan	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	b) Tungkai	10.800,00	16.200,00	27.000,00

1	2	3	4	5
	3. Caterisasi	14.100,00	21.150,00	35.250,00
	4. Lavement	8.400,00	12.600,00	21.000,00
	5. Glicerin	5.100,00	7.650,00	12.750,00
	6. Mag slang	8.400,00	12.600,00	21.000,00
	7. Sircumsisi	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	8. Amputasi 1 jari	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	9. Luka :			
	a) Kecil	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	b) Sedang	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	c) Besar	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	10. Luka Jahitan Luar :			
	a) Kecil (1-6 jahitan)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	b) Sedang (7-12 jahitan)	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	c) Besar (13-18 jahitan)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	11. Luka bagian dalam :			
	a) Kecil	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	b) Sedang	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	c) Besar	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	12. Vena Seksi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	13. Rectal Toucher	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	14. Incisi Abses	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	15. Reposisi Manual Haemorhoid	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	16. Reposisi Hernia dan Fiksasi	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	17. Pemasangan :			
	a) Bidai Spalk	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b) Ransel Verband	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	c) Fiksasi dada	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	d) Elastic bandage	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	18. Fungsi kandung kemih	17.400,00	26.100,00	43.500,00
	19. Extracti benda asing sulit	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	20. Extracti gram dimata	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	21. Pasang infus	7.000,00	10.500,00	17.500,00
	22. Kumbah lambung	10.800,00	16.200,00	27.000,00
	23. Observasi intoksikasi/hari	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	24. Extracti kuku	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	25. Cross insisi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	26. Darcumsisi femosis	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	27. Extracti corpus alineum kulit	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	28. Extracti corpus :			
	a) Hidung	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b) Telinga	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	29. Tendonraphil (satu tendon) extensor	2.100,00	3.150,00	5.250,00
	30. Resusitasi Jantung, Paru dan Otak :			
	a) Sedang	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b) Besar	12.000,00	18.000,00	30.000,00

1	2	3	4	5
	b. Tindakan Medik dan Terapi Gigi dan Mulut			
	1. Pencabutan gigi susu	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	2. Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	3. Pencabutan gigi tetap seri/ taring/premolar 1/premolar 2/molar 1/molar 2/molar 3	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	5. Operasi gigi molar 3 miring	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	6. Pembersihan karang gigi tiap rahang	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	7. Perawatan syaraf gigi	6.400,00	9.600,00	16.000,00
	8. Perawatan pulp capping	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	9. Tumpatan sementara	4.200,00	6.300,00	10.500,00
	10. Tumpatan glass ionomer	12.200,00	18.300,00	30.500,00
	11. Incisi abscess intra oral	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	12. Operculectomy	15.000,00	22.500,00	37.500,00
	13. Koreksi oklusi	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	14. Tumpatan Komposit	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	15. Gingivectomy	15.000,00	22.500,00	37.500,00
	c. Tindakan Medik dan Terapi Kebidanan dan Kandungan			
	1. Persalinan normal			
	a) Persalinan ditolong Dokter	320.000,00	480.000,00	800.000,00
	b) Persalinan ditolong Bidan	240.000,00	360.000,00	600.000,00
	2. Retensio Placenta (placenta manual)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	3. Curet	140.000,00	210.000,00	350.000,00
	4. Incisi Bartolini	42.000,00	63.000,00	105.000,00
	5. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	6. Pelepasan IUD	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	7. Pemasangan implant (tidak termasuk implant)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	8. Pelepasan implant	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	9. Abortus imeinen di Puskesmas OPONED	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	10. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas Poned	300.000,00	450.000,00	750.000,00
	11. Pemeriksaan IVA test	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	12. Cryotherapy	160.000,00	240.000,00	400.000,00
	d. Tindakan Medik Mata			
	1. Tindakan Kecil	12.600,00	18.900,00	31.500,00
	2. Tindakan Sedang	27.000,00	40.500,00	67.500,00
	e. Tindakan Medis Tugas Limpah			
	1. Debridemen luka	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	2. Tindik daun telinga	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	3. Circumsisi/khitan	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	4. Lepas jahitan	4.000,00	6.000,00	10.000,00

1	2	3	4	5
	5. Mengangkat atherom/lipoom	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	6. Perawatan luka bakar sedang	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	7. Perawatan luka bakar berat	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	8. Incisi/eksisi	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	9. Ekstraksi kuku	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	10. Ekstraksi corpus alineum	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	11. Jahit telinga dawir	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	12. Pasang Cateter (tidak termasuk kateter)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	13. Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya laboratoriumnya)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	14. Pasang infuse	7.000,00	10.500,00	17.500,00
	15. Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk Dewasa	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	16. Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk Anak	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	17. Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah)	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	18. Pemasangan spalk	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	19. Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	20. Pasang Magslang	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	21. Lavement	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	22. Melaksanakan Injeksi	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	23. Suction	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	24. Memandikan pasien	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	25. Pasang/lepas Oksigen	900,00	1.350,00	2.250,00
	26. Vaginal Toucher	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	27. Sekerent	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	28. Resusitasi	7.500,00	11.250,00	18.750,00
	29. Melepas Catheter	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	30. Memasukkan obat/makanan per NS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	31. Cek HB Sahli	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	32. Pengambilan sample darah laborat	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	33. Gliserin spuit	4.000,00	6.000,00	10.000,00
VI.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
	a. Ankle (satu posisi/satu film)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	b. Ankle (dua posisi/satu film)	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	c. Ante brachii 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	d. Ante brachii 2	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	e. BOF 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	f. BOF 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
	g. BOF 3	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	h. Clavicula AP	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	i. Coxae 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	j. Coxae 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00

1	2	3	4	5
	k. Coxae 3 (oblik D-S)	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	l. Cruris 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	m. Cruris 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	n. Cubiti 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	o. Cubiti 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	p. Femur 1 (satu posisi, satu film)	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	q. Femur 2 (satu posisi, satu film)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	r. Genu 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	s. Genu 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	t. Humerus 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	u. Humerus 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	v. Mandibula 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	w. Mandibula 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	x. Manus 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	y. Manus 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	z. Mantoid 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	aa. Mantoid 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	bb. Pedis 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	cc. Pedis 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	dd. Pelvis 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	ee. Pelvis 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	ff. Thoraks 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	gg. Thoraks 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
	hh. Vertebra Cervical (satu posisi)	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	ii. Vertebra Cervical AP / Lat (dua posisi)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	jj. Vertebra Cervical AP/Lat/Oblique D/S (tiga ekspose)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
	kk. Vertebra Cervical AP/Lat/Oblique D/S (empat ekspose)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	ll. Vertebra Lumbal 1 (satu posisi/ satu ekspose satu film)	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	mm. Vertebra Lumbal 2 (dua posisi/ dua ekspose satu film)	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	nn. Vertebra Lumbal 3 (tiga posisi/ tiga ekspose dua film)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
	oo. Vertebra Lumbal 4 (empat posisi/ empat ekspose dua film)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	pp. Vertebra Thoracal 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	qq. Vertebra Thoracal 2	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	rr. Vertebra Thoracal 3	76.000,00	114.000,00	190.000,00
	ss. Vertebra Thoracal 4	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	tt. Vertebra Thoracal Lumbal 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	uu. Vertebra Thoracal Lumbal 2 (foto scoliosis studi)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
VII.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
	a. Hematologi			
	1. Darah Lengkap Automatis	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	2. Darah Lengkap Manual	20.100,00	13.400,00	33.500,00
	3. Hemoglobin	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	4. Laju Endap Darah/LED	5.100,00	3.400,00	8.500,00

1	2	3	4	5
	5. Leokosit	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	6. Hitung Jenis	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	7. Hematokrit/PCV	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	8. Trombosit	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	9. Eritrosit	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	10. Eosinofil	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	11. Golongan Darah	6.600,00	4.400,00	11.000,00
	12. Waktu Pembekuan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	13. Waktu Pendarahan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	14. Hapusan Darah	27.900,00	18.600,00	46.500,00
	b. Kimia Klinik			
	1. Bilirubin Direct	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	2. Bilirubin Total	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	3. SGOT	9.900,00	6.600,00	16.500,00
	4. SGPT	9.900,00	6.600,00	16.500,00
	5. Total Protein	9.600,00	6.400,00	16.000,00
	6. Albumin	9.600,00	6.400,00	16.000,00
	7. Globulin	9.600,00	6.400,00	16.000,00
	8. Alkali Phosphatase	12.900,00	8.600,00	21.500,00
	9. Urea / BUN	12.300,00	8.200,00	20.500,00
	10. Serum Kreatinin	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	11. Uric Acid	16.200,00	10.800,00	27.000,00
	12. Total Lipid	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	13. Triglisericid	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	14. Kolesterol	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	15. HDL Kolesterol	16.200,00	10.800,00	27.000,00
	16. LDL Colesterol	12.900,00	8.600,00	21.500,00
	17. HDL Kolesterol (direct)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	18. LDL Colesterol (direct)	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	19. Gula Darah	12.300,00	8.200,00	20.500,00
	20. HbA1c	75.000,00	50.000,00	125.000,00
	21. Widal	12.300,00	8.200,00	20.500,00
	22. HBs Ag	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	23. Hbs Ab	28.200,00	18.800,00	47.000,00
	24. HIV / AIDS	32.100,00	21.400,00	53.500,00
	25. DBT / DHF : IgG/IgM	72.600,00	48.400,00	121.000,00
	c. Mikrobiologi			
	1. Pewarnaan Gram	8.400,00	5.600,00	14.000,00
	2. Pewarnaan ZN (BTA)	8.400,00	5.600,00	14.000,00
	3. TCM (tescepatmolekuler)	180.000,00	120.000,00	300.000,00
	4. Malaria	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	5. Jamur	8.400,00	5.600,00	14.000,00
	6. Faeses Lengkap/FL	8.400,00	5.600,00	14.000,00
	d. Urinalisis			
	1. Urine Lengkap/Automatis	12.300,00	8.200,00	20.500,00
	2. Sediment	6.300,00	4.200,00	10.500,00
	3. Albumin	6.300,00	4.200,00	10.500,00
	4. Glucose	6.300,00	4.200,00	10.500,00
	5. Bilirubin	6.300,00	4.200,00	10.500,00
	6. Urobilin	6.300,00	4.200,00	10.500,00

1	2	3	4	5
	7. Even/Planotest	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. Tinja/Faeces			
	1. Tinja Lengkap	8.100,00	5.400,00	13.500,00
	2. Bensidin	12.600,00	8.400,00	21.000,00
	f. Lain-lain			
	- Narkoba 3 parameter	63.900,00	42.600,00	106.500,00
VIII.	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIS	15.000,00	22.500,00	37.500,00
IX.	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH			
	a. Perawatan Jenazah			
	1. Memandikan dan mengkafani	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	2. Rekonstruksi dalam hal jenazah rusak	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	3. Kematian dengan kasus HIV-Aids/sars, mers dan penyakit menular berbahaya lainnya	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
	b. Pemeriksaan luar jenazah dirumah dengan pemberian surat keterangan kematian	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	c. Tarip Visum			
	1. Visum hidup pemeriksaan luar	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	2. Visum mati pemeriksaan luar dan surat keterangan kematian	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	d. Salinan rekam medis	2.400,00	3.600,00	6.000,00
X.	PENGOBATAN TRADISIONAL			
	- Akupresur	20.000,00	30.000,00	50.000,00
XI.	PEMAKAIAN GAS OKSIGEN			
	a. Dewasa/jam	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	b. Anak-anak/jam	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	c. Neonatologi/jam	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	d. Pemakaian pertabung	68.000,00	102.000,00	170.000,00

XII. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO.	JENIS PEMAKAIAN	RETRIBUSI
1.	AMBULANCE	
	a. < 10 Km	Rp75.000,00
	b. > 10 km	Setiap km kelebihan ditambah sebesar Rp7.500,00 pulang pergi
2.	MOBIL JENAZAH	
	a. < 10 km	Rp75.000,00
	b. > 10 km	Setiap km kelebihan ditambah sebesar Rp7.500,00 pulang pergi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPT. LABKESDA

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI			
	a. Air Minum / Air Bersih	10.000,00	30.000,00	40.000,00
	b. Tanah (Telur Cacing)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	c. Angka Lempeng Total	10.000,00	5.000,00	50.000,00
II.	PEMERIKSAAN FISIKA/KIMIA AIR			
	a. Kekeruhan	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	b. Suhu	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	c. Daya Hantar Listrik (DHL)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	d. Total Disolved Solid (TDS)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	e. Ph	3.800,00	1.000,00	4.800,00
	f. Besi (Fe)	6.700,00	3.000,00	9.700,00
	g. Fluor (F)	28.400,00	2.000,00	30.400,00
	h. Kesadahan	5.800,00	3.000,00	8.800,00
	i. Mangan	6.600,00	2.000,00	8.600,00
	j. Nitrat (NO3)	32.000,00	4.000,00	36.000,00
	k. Nitrit (NO2)	6.800,00	2.000,00	8.800,00
	l. Sulfat	17.200,00	4.000,00	21.200,00
	m. Clorida	8.600,00	3.000,00	11.600,00
	n. Seng (Zn)	23.300,00	2.000,00	25.300,00
	o. Cyanida	25.800,00	2.000,00	27.800,00
	p. Kalium Permanganat (KMnO4)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	q. BOD	37.000,00	3.000,00	40.000,00
	r. COD	67.000,00	3.000,00	70.000,00
	s. DO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	t. Aluminium	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	u. Tembaga	21.000,00	4.000,00DHJ	25.000,00
III.	UDARA RUANG	275.000,00	100.000,00	375.000,00
IV.	USAP ALAT/DINDING/LANTAI/DUBUR	40.000,00	10.000,00	50.000,00
V.	KEBISINGAN	10.000,00	5.000,00	15.000,00
VI.	PENCAHAYAAN	10.000,00	5.000,00	15.000,00
VII.	KECEPATAN ANGIN	10.000,00	5.000,00	15.000,00
VIII.	KIMIA MAKANAN			
	a. Formalin	32.000,00	3.000,00	35.000,00
	b. Borax	27.000,00	3.000,00	30.000,00
	c. Methanyl Yellow	28.000,00	3.000,00	31.000,00
	d. Rhodamin	31.000,00	3.000,00	34.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI